



PUTUSAN

Nomor : 125/Pid.B/2015/PN.Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMAN SURYADI BIN SAMSORI;**
Tempat lahir : Lunas Jaya;
Umur/tanggal lahir : 23 / 30 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nigata Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan
Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 di perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Hal 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 01 Juli 2015 No.125/Pid.B/2015 PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 01 Juli 2015 No.125/Pid.B/2015.PN.Pbm Tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **IMAM SURYADI Bin SAMSORI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **IMAN SURYADI Bin SAMSORI** , telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **PENADAHAN** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAN SURYADI Bin SAMSORI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kotak Hand Phone jenis Black Berry Type 9800 dengan Nomor PIN 231f343f IMEI 353489041720440 dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Black Berry warna putih nomor PIN 231f343f.

di kembalikan kepada saksi korban Lilis Oktasari Binti Arkam

 - a. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-64/Epp.2/PBM-I/06/2015 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **IMAN SURYADI Bin SAMSORI**, pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Maret Tahun 2015, bertempat di Sekolah Akbid Budi Mulia Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang* berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Black Berry warna putih Nomor PIN 23IF343F IMEI 35348904172044 kepunyaan saksi korban **LILIS OKTASARI Binti ARKAM**, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut Berawal saksi korban Lilis Oktasari telah kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merk Black Berry warna putih Nomor PIN 23IF343F IMEI 35348904172044 pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 09.00 WIB di dalam kamar asrama AKBID Budi Mulia di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Cambai Kota Prabumulih yang telah diambil oleh saksi Taufik Hidayat Bin Sopar tanpa izin dari saksi korban Lilis Oktasari. Dikarenakan kehilangan Hand Phone tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira jam 21.00 WIB saksi korban Lilis Oktasari undang pertemanan 1 (satu) Unit Handphone merk Black Berry warna putih Nomor PIN 23IF343F IMEI 35348904172044 dan ternyata aktif dan diterima oleh terdakwa Iman Suryadi. Kemudian saksi korban Lilis Oktasari mengajak ketemuan di AKBID BUDI MULIA dan terdakwa menyanggupinya untuk ketemuan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira jam 19.00 WIB. Dikarenakan saksi korban Lilis Oktasari akan bertemu dengan terdakwa lalu saksi korban Lilis Oktasari mengajak saksi Hardiman. Kemudian saksi korban Lilis Oktasari langsung BBM ke Hand Phone milik saksi korban Lilis Oktasari yang berada pada terdakwa namun terdakwa tidak mau dan saksi korban berpura-pura dengan alasan minta bantuan bahwa mobil saksi korban Lilis Oktasari mogok kepada

Hal 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa bersedia membantu saksi korban Lilis Oktasari dan menemui saksi korban di Mini Market ALFA MART dekat markas ZIPUR. Kemudian terdakwa tiba dan bertemu dengan saksi korban Lilis Oktasari dan selanjutnya terjadilah ribut mulut antara saksi korban Lilis Oktasari dengan terdakwa. Dan tidak lama kemudian datanglah saksi Hardiman langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk Black Berry warna putih Nomor PIN 23IF343F IMEI 35348904172044 dan selanjutnya dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa **IMAN SURYADI Bin SAMSORI**, saksi korban **LILIS OKTASARI Binti ARKAM** mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah itu;

Perbuatan terdakwa **IMAN SURYADI Bin SAMSORI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) unit kotak handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440, 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry warna putih nomor PIN.231F343F di sita secara sah menurut hukum dan di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : LILIS OKTASARI binti ARKAM;

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali di minta keterangan oleh penyidik masing-masing, yaitu pada hari Selasa , tanggal 28 April 2015 pukul 21.23 WIB dan pada hari Selasa , tanggal 09 Juni 2015 pukul 15.00 WIB di Polres Prabumulih ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;

Hal 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal telah dicurinya **1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F**, yang tiada lain adalah milik saksi;
- Bahwa hilangnya handphone milik saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, tepatnya didalam kamar saksi yang terletak di lantai II ;
- Bahwa handphone hilang hilang tidak bersama dengan kotak dan chargernya tersebut;
- Bahwa kotak handphone di jadikan barang bukti di persidangan oleh karena Kotak handphone tersebut dimintakan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dengan tujuan untuk **menyamakan** nomor PIN dan IMEI dari handphone saksi yang hilang sebagaimana pula tertera pada kotak handphone yang bersangkutan ;
- Bahwa kronologis kejadiannya Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB seperti biasa sebelum materi perkuliahan dimulai, saksi masih berada di kamar saya yang terletak di lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA sambil menggunakan handphone Blackberry milik saksi tersebut ;
- Bahwa Sekira pukul 08.30 WIB saksi turun ke lantai I untuk mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan dengan terlebih dahulu mengunci rapat kamar tidur saksi tersebut ;

Hal 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekembalinya mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan sekira pukul 09.00 WIB untuk kemudian kembali masuk ke kamar saksi di lantai II, saksi merasa kaget karena handphone Blackberry milik saksi tersebut telah hilang dari tempat saksi meletakkannya yaitu dibawah bantal;
- Bahwa Karena saksi merasa yakin tentang awal keberadaan handphone Blackberry milik saksi tersebut maka sayapun segera memberitahukan hal tersebut kepada salah satu dosen saksi yang bernama HANA SAPITRI setelah sebelumnya sempat menanyakan ke beberapa teman di sekitar kamar Asrama AKBID BUDI MULIA lantai II tersebut antara lain pada RIZKA DWI PERMATA dan DESKA JF;
- Bahwa setelah handphone saksi tersebut dinyatakan hilang pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB dengan menggunakan handphone adik saksi, saksi coba invite no pin BB handphone saksi yang hilang dan diluar dugaan no pin BB saksi mendapat konfirmasi dari pemegang handphone saksi, dengan nama IMAN SURYADI dan untuk ini IMAN SURYADI sempat memulai obrolan dengan nada bicara "**ping !**";
- Bahwa saat itu saksi ingin mengajak bertemu langsung, namun dengan alasan pribadi IMAN SURYADI menyatakan belum bersedia dan menyatakan baru ada waktu luang esok hari yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan AKBID Budi Mulya. Namun sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa tidak juga datang dengan alasan mobil yang saksi kendarai dalam keadaan mogok di depan Mini Market Alfa Mart depan Zipur, maka Terdakwa segera datang.
- Bahwa diluar sepengetahuannya saksi telah lebih dulu menghubungi kakak sepupu saksi bernama HARDIMAN yang kesehariannya adalah seorang anggota TNI Yon Zipur Prabumulih ;
- Bahwa setelah itu sedikit perang mulut antara saksi dan Terdakwa perihal kepemilikan handphone tersebut maka kakak sepupu saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Prabumulih bersama handphone milik saksi tersebut ;

Hal 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut sekira pertengahan tahun 2013 ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa pintu kamar pada saat handphone di ambil dalam keadaan terkunci dalam keadaan terkunci;
- Saya mengetahuinyayang mengambil handphone saksi pada saat dimintai keterangan di Penyidik Polres Prabumulih sehubungan dengan diamankannya Terdakwa sebagai orang yang memegang handphone saksi setelah kehilangan untuk kemudian Terdakwa mengakui dirinya membeli handphone tersebut dari seseorang bernama TAUFIK HIDAYAT ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Terdakwa dan taufik adalah keduanya adalah tukang yang sedang bekerja melakukan pengecatan dinding lorong di lantai II berdekatan dengan kamar tidur kami ;
- Bahwa selain kerugian material saksi juga merasa dirugikan perihal hilangnya handphone tersebut, hal ini dikarenakan dalam handphone tersebut menyimpan memori mengenai “studi kasus praktik kebidanan” dan karena kejadian ini saya hampir tidak bisa mengikuti Ujian ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI II : RIZKA DWI PERMATA binti ASBOWI

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali di minta keterangan oleh penyidik di Polres Prabumulih ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Hal 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal telah dicurinya **1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F**, yang tiada lain adalah milik saksi LILIS OKTASARI ;
- Bahwa LILIS OKTASARI tiada lain adalah teman sesama kuliah di AKBID BUDI MULIA sekaligus sebagai teman 1 (satu) kamar di Asrama tersebut;
- Bahwa hilangnya handphone milik teman saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, tepatnya didalam kamar kami yang terletak di lantai II ;
- Bahwa handpnone saksi Lilis yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih ;
- Bahwa Setahu saksi, saksi LILIS OKTASARI meletakkannya di bawah bantal tempat tidurnya
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB seperti biasa sebelum materi perkuliahan dimulai, saksi bersama teman lainnya masih berada di kamar kami yang terletak di lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB kami turun ke lantai I untuk mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan dengan terlebih dahulu mengunci rapat kamar tidur kami tersebut Sekembalinya mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan sekira pukul 09.00 WIB untuk kemudian kembali masuk ke kamar kami di lantai II, tiba-tiba kami dikejutkan dengan perkataan LILIS OKTASARI bahwa handphone Blackberry miliknya tersebut telah hilang dan tidak lagi berada ditempatnya yaitu dibawah bantal tidurnya Selanjutnya kami bersama-sama berusaha mencari tahu keberadaan

Hal 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Blackberry milik LILIS OKTASARI tersebut, namun tidak juga bertemu. Kemudian saksi ketahu saksi LILIS OKTASARI segera memberitahukan hal tersebut kepada salah satu dosen kami yang bernama HANA SAPITRI ;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti hal itu, namun menjelang lebih dari 1 (satu) bulan kemudian saksi mendengar kabar bahwa handphone milik LILIS OKTASARI yang hilang tersebut telah ditemukan ;
- Bahwa hal tersebut dilakukan saksi LILIS OKTASARI dengan cara coba-coba menghubungi nomor pin BB dari handphonenya yang hilang dengan menggunakan handphone milik adiknya dan mendapatkan respon ;
- Bahwa terakhir diketahui handphone tersebut ditemukan berada pada Terdakwa yang dibelinya dari TAUFIK HIDAYAT yang diketahui kemudian bahwa keduanya tidak lain adalah tukang cat di dinding lorong lantai II berdekatan dengan kamar tidur kami di AKBID BUDI MULYA;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI III : DESKA JF binti JUFRIANTO:

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali di minta keterangan oleh penyidik di Polres Prabumulih ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Hal 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal telah dicurinya **1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F**, yang tiada lain adalah milik saksi LILIS OKTASARI ;
- Bahwa LILIS OKTASARI tiada lain adalah teman sesama kuliah di AKBID BUDI MULIA sekaligus sebagai teman 1 (satu) kamar di Asrama tersebut;
- Bahwa hilangnya handphone milik teman saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, tepatnya didalam kamar kami yang terletak di lantai II ;
- Bahwa handpnone saksi Lilis yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih ;
- Bahwa Setahu saksi, saksi LILIS OKTASARI meletakkannya di bawah bantal tempat tidurnya
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB seperti biasa sebelum materi perkuliahan dimulai, saksi bersama teman lainnya masih berada di kamar kami yang terletak di lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB kami turun ke lantai I untuk mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan dengan terlebih dahulu mengunci rapat kamar tidur kami tersebut Sekembalinya mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan sekira pukul 09.00 WIB untuk kemudian kembali masuk ke kamar kami di lantai II, tiba-tiba kami dikejutkan dengan perkataan LILIS OKTASARI bahwa handphone Blackberry miliknya tersebut telah hilang dan tidak lagi berada ditempatnya yaitu dibawah bantal tidurnya Selanjutnya kami bersama-sama berusaha mencari tahu keberadaan handphone Blackberry milik LILIS OKTASARI tersebut, namun tidak juga bertemu. Kemudian saksi ketahu saksi LILIS OKTASARI segera memberitahukan hal tersebut kepada salah satu dosen kami yang bernama HANA SAPITRI ;

Hal 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti hal itu, namun menjelang lebih dari 1 (satu) bulan kemudian saksi mendengar kabar bahwa handphone milik LILIS OKTASARI yang hilang tersebut telah ditemukan;
- Bahwa hal tersebut dilakukan saksi LILIS OKTASARI dengan cara coba-coba menghubungi nomor pin BB dari handphonenya yang hilang dengan menggunakan handphone milik adiknya dan mendapatkan respon ;
- Bahwa terakhir diketahui handphone tersebut ditemukan berada pada Terdakwa yang dibelinya dari TAUFIK HIDAYAT yang diketahui kemudian bahwa keduanya tidak lain adalah tukang cat di dinding lorong lantai II berdekatan dengan kamar tidur kami di AKBID BUDI MULYA;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI IV : MARITA HANDAYANI binti M.TOBR

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali di minta keterangan oleh penyidik di Polres Prabumulih ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal telah dicurinya **1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F**, yang tiada lain adalah milik saksi LILIS OKTASARI ;

Hal 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LILIS OKTASARI tiada lain adalah teman sesama kuliah di AKBID BUDI MULIA sekaligus sebagai teman 1 (satu) kamar di Asrama tersebut;
- Bahwa hilangnya handphone milik teman saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, tepatnya didalam kamar kami yang terletak di lantai II ;
- Bahwa handpnone saksi Lilis yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih ;
- Bahwa Setahu saksi, saksi LILIS OKTASARI meletakkannya di bawah bantal tempat tidurnya
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB seperti biasa sebelum materi perkuliahan dimulai, saksi bersama teman lainnya masih berada di kamar kami yang terletak di lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB kami turun ke lantai I untuk mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan dengan terlebih dahulu mengunci rapat kamar tidur kami tersebut Sekembalinya mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan sekira pukul 09.00 WIB untuk kemudian kembali masuk ke kamar kami di lantai II, tiba-tiba kami dikejutkan dengan perkataan LILIS OKTASARI bahwa handphone Blackberry miliknya tersebut telah hilang dan tidak lagi berada ditempatnya yaitu dibawah bantal tidurnya Selanjutnya kami bersama-sama berusaha mencari tahu keberadaan handphone Blackberry milik LILIS OKTASARI tersebut, namun tidak juga bertemu. Kemudian saksi ketahu saksi LILIS OKTASARI segera memberitahukan hal tersebut kepada salah satu dosen kami yang bernama HANA SAPITRI ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti hal itu, namun menjelang lebih dari 1 (satu) bulan kemudian saksi mendengar kabar bahwa handphone milik LILIS OKTASARI yang hilang tersebut telah ditemukan ;
- Bahwa hal tersebut dilakukan saksi LILIS OKTASARI dengan cara coba-coba menghubungi nomor pin BB dari handphonenya yang hilang

Hal 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan handphone milik adiknya dan mendapatkan respon;

- Bahwa terakhir diketahui handphone tersebut ditemukan berada pada Terdakwa yang dibelinya dari TAUFIK HIDAYAT yang diketahui kemudian bahwa keduanya tidak lain adalah tukang cat di dinding lorong lantai II berdekatan dengan kamar tidur kami di AKBID BUDI MULYA;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI V : TAUFIK HIDAYAT bin SOPAR

- Bahwa saksi pernah sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 pukul 10.30 WIB, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2015 pukul 10.00 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 pukul 11.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya;
- Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi yang telah melakukan pencurian "**1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih**" milik seorang mahasiswi Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di lantai II Asrama AKBID

Hal 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI MULIA yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi atas ide dari saksi sendiri dan saksi sendirian pula melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa pada hari kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB saksi sedang bekerja melakukan pengecatan di lorong lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih melihat situasi sepi maka timbul niat saksi untuk masuk ke dalam kamar mahasiswi yang pada saat itu sedang mengikuti perkuliahan di lantai I. saksi segera membongkar roll cat yang saya gunakan , selanjutnya turun ke lantai I tempat yang agak sepi , lalu mengambil kawat besi yang menjadi bagian roll cat, untuk kemudian dengan sebuah palu saksi bentuk kawat tersebut menjadi lempeng layaknya anak kunci ;
- Bahwa saksi kembali ke lantai II dan menuju pintu kamar mahasiswi untuk kemudian dengan menggunakan lempengan besi tersebut saksi berhasil membuka dan masuk ke dalam kamar para mahasiswi tersebut. saksi segera membuka bantal-bantal yang ada dan sayapun menemukan banyak handphone di bawah tumpukan bantal dalam kamar tersebut. Dari sekian banyak handphone saksi hanya tertarik pada sebuah handphone yang terlihat dari mode serta ukuran yang lebih besar dari handphone-handphone lainnya yaitu **handphone jenis Blackberry type 9800 ;**
- **Bahwa** Setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu saksi segera keluar, merapatkan pintu dan melanjutkan kembali pekerjaan pengecatan di bagian lorong lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA tersebut ;
- **Bahwa saksi** ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Pabumulih saat saksi masih berada di Asrama AKBID BUDI MULIA yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB karena diduga telah mengambil handphone milik mahasiswi AKBID BUDI MULYA dan menjualnya kembali kepada Terdakwa sesama buruh cat di AKBID BUDI MULYA ;

Hal 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** sebenarnya transaksi disini berupa transaksi jual beli dengan **cara tukar tambah** ;
- **Bahwa** Caranya yaitu 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 saksi tawarkan kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu Rupiah) kepada saya ditambah dengan 1 (satu) unit handphone Nokia Type X2 miliknya yang dinilai seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- **Bahwa** atas transaksi ini saksi dan Terdakwa sama-sama menyetujuinya ;
- **Bahwa** yang mengajak taransaksi awalnya adalah Terdakwa IMAN SURYADI sendiri dikarenakan dia menyatakan “tertarik” dengan handphone jenis Blackberry type 9800 yang saya pegang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa niat saksi tersebut timbul seketika setelah saksi melihat situasi di lantai II sepi dikarenakan para mahasiswi sedang mengikuti perkuliahan di lantai I;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 pukul 10.00 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dipersidangan ini sehubungan akan memberikan keterangan perihal Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 dari Terdakwa Taufik Hidayat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr Taufik Hidayat baru saja pada saat Terdakwa ikut borongan pengecatan dinding AKBID BUDI MULYA pada awal bulan Maret 2015 ;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari Sdr Taufik Hidayat kira-kira akhir bulan Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- bahwaTerdakwa Sebenarnya transaksi disini berupa transaksi jual beli dengan **cara tukar tambah** Caranya yaitu 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 ditawarkan Sdr taufik Hidayat kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu Rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit handphone Nokia Type X2 milik Terdakwa dinilai Sdr taufik Hidayat seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan atas transaksi ini Terdakwa dan Sdr Taufik Hidayat sama-sama menyetujuinya ;
- Awal mulanya Terdakwa tidak mengetahui saksi Taufik memperoleh handphone tersebut akan tetapi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapat tawaran pertemanan dari nomor pin BB tertentu dan Terdakwa langsung konfirmasi . Terdakwa lanjutkan obrolan dengan diawali nada bicara "**ping !**" ;

Hal 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa diajak bertemu oleh pengguna handphone tersebut , namun karena sesuatu hal Terdakwa belum dapat memenuhinya dan Terdakwa berjanji bertemu esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan AKBID Budi Mulya. Namun dikarenakan Terdakwa masih ada pekerjaan maka Terdakwa belum dapat memenuhinya ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian si pengguna handphone kembali mengirimkan BBM pada Terdakwa dan mengatakan sangat memerlukan bantuan Terdakwa karena saat ini mobil yang dikendarainya dalam kondisi mogok di depan Mini Market Alfa Mart depan Zipur, maka dengan niat ingin membantu Terdakwa segera datang kesana ;
- diluar dugaan tiba-tiba Terdakwa dihampiri seorang wanita yang menanyakan langsung tentang asal mula Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 tersebut hingga terjadinya perang mulut dan tidak lama berselang datang pula seorang laki-laki yang mengaku kakak sepupu dari wanita tersebut dan mengaku dirinya adalah seorang anggota TNI Yon Zipur Prabumulih ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan laki-laki tersebut dan dibawa ke Polres Prabumulih bersama handphone jenis Blackberry type 9800 dalam penguasaan Terdakwa tersebut dan dari kejadian inilah saya baru mengetahui ternyata handphone yang terdakwa tukar tambah dari Terdakwa adalah hasil curian ;
- Bahwa terdakwa membeli tidak dengan dusnya dan carger dan harganya pun tergolong murah;
- Bahwa handphone tersebut jenis Blackberry type 9800 yang Terdakwa terima tersebut dalam kondisi baik ;
- Bahwa benar handphone Terdakwa Nokia Type X2 yang Terdakwa serahkan kepada tersebut dalam kondisi baik ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya anak satu orang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan Terdakwa sangat menyesal;

Hal 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing keterangan saksi diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Hal 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli handphone dari Sdr Taufik Hidayat kira-kira akhir bulan Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- bahwaTerdakwa membeli handphone tersebut Sebenarnya dengan **cara tukar tambah** Caranya yaitu 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 ditawarkan Sdr taufik Hidayat kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu Rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit handphone Nokia Type X2 milik Terdakwa dinilai Sdr taufik Hidayat seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan atas transaksi ini Terdakwa dan Sdr Taufik Hidayat sama-sama menyetujuinya ;
- Awal mulanya Terdakwa tidak mengetahui saksi Taufik memperoleh handphone tersebut akan tetapi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapat tawaran pertemanan dari nomor pin BB tertentu dan Terdakwa langsung konfirmasi . Terdakwa lanjutkan obrolan dengan diawali nada bicara **"ping !"** ;
- Bahwa saat itu Terdakwa diajak bertemu oleh pengguna handphone tersebut , namun karena sesuatu hal Terdakwa belum dapat memenuhinya dan Terdakwa berjanji bertemu esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan AKBID Budi Mulya. Namun dikarenakan Terdakwa masih ada pekerjaan maka Terdakwa belum dapat memenuhinya ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian si pengguna handphone kembali mengirimkan BBM pada Terdakwa dan mengatakan sangat memerlukan bantuan Terdakwa karena saat ini mobil yang

Hal 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya dalam kondisi mogok di depan Mini Market Alfa Mart depan Zipur, maka dengan niat ingin membantu Terdakwa segera datang kesana ;

- diluar dugaan tiba-tiba Terdakwa dihampiri seorang wanita yang menanyakan langsung tentang asal mula Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 tersebut hingga terjadinya perang mulut dan tidak lama berselang datang pula seorang laki-laki yang mengaku kakak sepupu dari wanita tersebut dan mengaku dirinya adalah seorang anggota TNI Yon Zipur Prabumulih ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan laki-laki tersebut dan dibawa ke Polres Prabumulih bersama handphone jenis Blackberry type 9800 dalam penguasaan Terdakwa tersebut dan dari kejadian inilah saya baru mengetahui ternyata handphone yang terdakwa tukar tambah dari Terdakwa adalah hasil curian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dawaan tunggal Pasal 363 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Membeli menyewa,menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan hutang,menjual menyewakan, menukar,menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang
3. yang di ketahuinya atau patut dapat di sangkanya bahwa barang itu di peroleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur diatas tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Ad. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan barang siapa ini adalah untuk

Hal 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa IMAM SURYADI BIN SAMSORI dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

AD.2 Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur pasal ini maka terpenuhi pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa Terdakwa telah membeli handphone dari Sdr Taufik Hidayat kira-kira akhir bulan Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

bahwaTerdakwa membeli handphone tersebut Sebenarnya dengan **cara tukar tambah** Caranya yaitu 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 ditawarkan Sdr taufik Hidayat kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu Rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit handphone Nokia Type X2 milik Terdakwa dinilai Sdr taufik Hidayat seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan atas transaksi ini Terdakwa dan Sdr Taufik Hidayat sama-sama menyetujuinya ;

Awal mulanya Terdakwa tidak mengetahui saksi Taufik memperoleh handphone tersebut akan tetapi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapat tawaran pertemanan dari nomor pin BB tertentu dan Terdakwa langsung konfirmasi . Terdakwa lanjutkan obrolan dengan diawali nada bicara **“ping !”**;

Hal 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu Terdakwa diajak bertemu oleh pengguna handphone tersebut, namun karena sesuatu hal Terdakwa belum dapat memenuhinya dan Terdakwa berjanji bertemu esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan AKBID Budi Mulya. Namun dikarenakan Terdakwa masih ada pekerjaan maka Terdakwa belum dapat memenuhinya;

Bahwa beberapa waktu kemudian si pengguna handphone kembali mengirimkan BBM pada Terdakwa dan mengatakan sangat memerlukan bantuan Terdakwa karena saat ini mobil yang dikendarainya dalam kondisi mogok di depan Mini Market Alfa Mart depan Zipur, maka dengan niat ingin membantu Terdakwa segera datang kesana;

diluar dugaan tiba-tiba Terdakwa dihampiri seorang wanita yang menanyakan langsung tentang asal mula Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 tersebut hingga terjadinya perang mulut dan tidak lama berselang datang pula seorang laki-laki yang mengaku kakak sepupu dari wanita tersebut dan mengaku dirinya adalah seorang anggota TNI Yon Zipur Prabumulih;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan laki-laki tersebut dan dibawa ke Polres Prabumulih bersama handphone jenis Blackberry type 9800 dalam penguasaan Terdakwa tersebut dan dari kejadian inilah saya baru mengetahui ternyata handphone yang terdakwa tukar tambah dari Terdakwa adalah hasil curian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ” telah terbukti.

Menimbang bahwa Elemen terpenting dari unsur ini: Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan. disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain2) akan tetapi sudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu,

Hal 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Black Berry warna putih Nomor PIN 231F343F IMEI 353489041720440 diperoleh dengan cara melakukan pencurian yang dilakukan oleh saksi Taufik Hidayat di Sekolah AKBID BUDI MULIA di lantai 2 (dua) ruangan kamar siswi pada hari Selasa tanggal 03 maret 2015 sekira jam 09.00 WIB. Setelah saksi Taufik Hidayat mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone merk Black Berry warna putih Nomor PIN 231F343F IMEI 353489041720440 lalu ditukar oleh saksi dengan Hand Phone Nokia jenis X2 hand Phone Black Berry milik terdakwa iman Suryadi dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yaitu dengan cara tukar Hand Phone Milik terdakwa Iman Suryadi yaitu Nokia Jenis X2 dengan 1 (satu) Unit Handphone merk Black Berry warna putih Nomor PIN 231F343F IMEI 353489041720440 milik saksi Taufik Hidayat dan terdakwa Iman Suryadi menambah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga 1 (satu) Unit Handphone merk Black Berry warna putih Nomor PIN 231F343F IMEI 353489041720440 dihargai oleh terdakwa Iman Suryadi sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua Unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti di di tambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHAP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:1 (satu) unit kotak Hand Phone jenis Black Berry Type 9800 dengan Nomor PIN 231f343f IMEI 353489041720440 dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Black Berry warna putih nomor PIN 231f343f. Oleh karena kepunyaan saksi korban Lilis maka **di kembalikan kepada saksi korban Lilis Oktasari Binti Arkam;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 480 ayat (1) KUHP** dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN SURYADI BIN SAMSORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN;**

Hal 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kotak Hand Phone jenis Black Berry Type 9800 dengan Nomor PIN 231f343f IMEI 353489041720440 dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Black Berry warna putih nomor PIN 231f343f.

di kembalikan kepada saksi korban Lilis Oktasari Binti Arkam ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal **07 September 2015** oleh kami **AHMAD ADIB,SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI,SH.** dan **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm tanggal 01 Juli 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **09 SEPTEMBER 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **E.E.F.RAJAGUKUGUK,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

AHMAD ADIB,SH

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH.

Hal 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pbm